

Briefing Paper




SALAH ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Pendahuluan

Upaya Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan sebenarnya telah dituliskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bahkan ide soal kesinambungan ketiganya dituangkan dalam prinsip pembangunan nasional: terbangunnya kemandirian, terjaminnya keadilan, dan terjaganya keberlanjutan. Tujuan ekonomi ditargetkan melalui pertumbuhan ekonomi yang dipatok rata-rata 5,7% - 6,0% per tahun.

Selanjutnya terkait dengan keberlanjutan, nuansa aspek lingkungan terlihat dari semangat penurunan intensitas emisi, pertimbangan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Prioritas nasional kemudian ditetapkan seperti peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Terkait urusan keadilan, narasi tertulis RPJMN menekankan pada tiga hal: (i) keterjaminan akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya; (ii) hukum yang menjamin kesetaraan, keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat pada masyarakat; dan (iii) tumbuhnya kepercayaan dan tanggung jawab antar pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Semangat keadilan tersebut bahkan mengisi prinsip dasar pembangunan lainnya.




Gambar 1. Prinsip Dasar Pembangunan dalam RPJMN

Pembangunan berkelanjutan memiliki konsekuensi pada perubahan paradigma jangka pendek ke arah jangka panjang. Namun demikian, tataran implementasi pembangunan Indonesia justru mengindikasikan praktik yang sebaliknya. Misorientasi pembangunan tersebut dapat diindikasikan melalui praktik pemanfaatan sumber daya, di mana pelaksanaan eksploitasi sumber daya alam justru terjadi secara intensif. Hal ini

menunjukkan bahwa praktik pembangunan sedang mengacu pada paradigma pembangunan konvensional di mana jangka pendek adalah tujuan utama yang ingin diupayakan. Eksploitasi sumber daya alam tersebut dapat dilihat melalui dua pokok bahasan, implementasi praktis dan regulasi.

Problem implementasi praktis dapat dilihat pada bagaimana perencanaan yang disusun menghadapi kendala nyata pada tataran pelaksanaan. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh terlalu ambisiusnya perencanaan yang dicanangkan sehingga menjadi tidak relevan secara pelaksanaan. Atau, perencanaan yang disusun sudah ideal, hanya saja menghadapi kendala pada kemauan politik (*political will*), birokrasi, fiskal, ataupun desakan eksternal lainnya. Dalam khasanah teori kebijakan publik, produk kebijakan dimaknai sebagai seperangkat sistem kepercayaan yang berasal dari konfrontasi yang terjadi di antara sistem kepercayaan yang saling berkoalisi (Bergeron et al., 1998). Sistem kepercayaan tersebut dibagi menjadi tiga level, di mana semakin rendah tingkatannya semakin rentan untuk berubah. Tingkatan tersebut antara lain, tingkatan *deep core* sebagai tingkat tertinggi yakni tataran ideologi atau keyakinan fundamental (Muller, 2005). Tingkatan kedua adalah *policy core* sebagai pengejawantahan keyakinan ke tataran kebijakan spesifik (Sabatier & Schlager, 2000). Dalam konteks ini adalah kebijakan terkait pembangunan yang berkelanjutan yang diamanatkan dalam RPJMN, kebijakan umum pemerintah, ataupun undang-undang. Konfrontasi koalisi yang terjadi di tingkatan ini bisa berupa pihak pendukung undang-undang/kebijakan dengan pihak yang kontra. Level paling bawah adalah *secondary aspect*, yakni tataran implementasi kebijakan. Disinilah titik persoalan timbul karena implementasinya rentan untuk berubah. Gambar 1 secara ringkas menggambarkan hubungan sistem keyakinan tersebut



Gambar 2. Leveling of Belief System dalam Kebijakan Publik

Briefing paper kali ini akan difokuskan untuk membahas konsep pembangunan baru (tataran *deep core*) dan bagaimana implementasinya (*policy core* dan *secondary aspect*). Fokus tersebut ditulis untuk melihat sejauh mana pembangunan ekonomi Indonesia di level praktik berjalan tidak sesuai dengan koridor pembangunan baru tersebut. Selain melalui studi

literatur dan analisis data-data sekunder, penyusunan *briefing paper* ini juga didasarkan atas hasil *focus group discussion (FGD)* dengan berbagai pemangku kepentingan yang mewakili pemerintah, dunia usaha, akademisi dan jurnalis. Secara detail, tujuan *briefing paper* ini adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi konsep pembangunan baru yang menyinergikan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- Melihat sejauh mana praktik pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan baru tersebut.

Model Pembangunan Baru


Konsep Ideal dan Target Pemerintah

Model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pertama kali dicetuskan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia pada 1972 (Shi, Han, Yang, & Gao, 2019). Pertemuan ini menyebutkan bahwa negara-negara di dunia harus memperkuat kebijakan manajemen lingkungan dan mengembangkan ekonomi mereka di saat yang bersamaan. Namun, teori tersebut masih dinilai kurang memperhitungkan aspek sosial hingga terbitnya laporan WCED pada 1987. Laporan yang berjudul *Our Common Future* ini mendiskusikan isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi manusia (Brundtland, 1987). Namun, definisi pada laporan ini masih dinilai tidak aplikatif.

Dimensi sosial dalam teori pembangunan berkelanjutan baru dicetuskan pada Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan pada 1992. Selain menyetujui perbedaan tanggung jawab antara negara berkembang dan negara maju dalam mengatasi isu-isu lingkungan, pertemuan ini juga menyusun tujuan dan rencana tindakan implementasi pembangunan berkelanjutan. Pertemuan ini juga menandai pertama kalinya strategi pembangunan berkelanjutan dibuat menjadi sebuah aksi berskala global (Hu & Deng, 2004). Selain melihat pembangunan berkelanjutan sebagai konsep inti untuk mengatasi kontradiksi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, konferensi ini juga menggarisbawahi polarisasi sosial dan pentingnya keadilan. Dengan kemajuan teori ini, maka tiga pilar pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi, masyarakat, dan lingkungan (The United Nations, 1993).


Sejak konferensi pada tahun 1992, teori pembangunan berkelanjutan berkembang dengan ditandatanganinya *United Nations Millennium Declaration* pada September 2000 yang mengidentifikasi *Millennium Development Goals (MDGs)* (The United Nations, 2000). Target ini kemudian dilanjutkan oleh *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang lebih menekankan pembangunan yang bersifat inklusif. Untuk mengukur pembangunan berkelanjutan, istilah *sustainability science* muncul pada tahun 2001 (Zhou et al., 2019). Tujuan dari *sustainability science* adalah menjelaskan interaksi antara karakteristik alam dan sosial serta membawa interaksi ini ke arah yang berkelanjutan (Niu, Ma, & Yijun, 2015).

Saat ini, sebagian besar ilmuwan mengklasifikasikan modal menjadi empat: alam, manufaktur, manusia, dan sosial (Ekins, Dresner, & Dahlström, 2008). Mencapai pembangunan berkelanjutan bergantung pada jumlah dan hubungan antara keempat modal tersebut. Pemahaman hubungan antara keempat modal ini mempengaruhi cara menginterpretasi dan mengevaluasi keberlanjutan (Wu et al., 2014). Saat ini, ada tiga interpretasi substitusi antara modal alam dan modal manufaktur.



(a) Keberlanjutan yang sangat kuat

(b) Keberlanjutan lemah



(c) Keberlanjutan kuat

Gambar 3. Diagram skema dari berbagai tipe keberlanjutan, bagian yang tumpang tindih mengilustrasikan modal yang dapat saling menggantikan (Shi et al., 2019)

Keberlanjutan lemah yang digambarkan dalam ilustrasi (b) menunjukkan bahwa modal alam dapat digantikan oleh modal manufaktur. Model ini mengutamakan jumlah keseluruhan dari modal alam dan modal manufaktur dan tidak mempertimbangkan degradasi modal alam (Williams & Millington, 2004). Sedangkan, model keberlanjutan sangat kuat justru mengutamakan keutuhan modal alam. Model ini percaya bahwa manusia harus tumbuh tanpa mengubah atau memanfaatkan modal alam sama sekali.

Keberlanjutan kuat menyebutkan bahwa modal alam memiliki peran yang tidak dapat digantikan dalam produksi dan konsumsi. Konsep ini didasari pada teori ekonomi *steady-state* yang menyebutkan modal manufaktur membutuhkan *input* modal alam (Molotch & Daly, 1998). Hal ini berarti pembangunan tidak hanya mengenai meningkatkan jumlah modal, tetapi juga menjaga agar tidak melewati ambang ekologis. Laporan terbaru *World Economic Forum* yang berjudul *The Future of Nature and Business* juga mendukung pendapat ini, bahwa kerusakan alam akan mengancam PDB Global hingga mencapai USD 44 triliun.

Ketiga model ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Konsep keberlanjutan lemah lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi, tetapi cenderung terlalu optimis terhadap kemampuan manusia untuk mengendalikan alam dan kemajuan teknologi. Selain itu, konsep ini juga percaya bahwa alam tidak memiliki batas kapasitas dan semua fungsi ekosistem dapat digantikan. Model keberlanjutan sangat kuat melihat sistem ekonomi sebagai subsistem alam, tetapi mengabaikan peran teknologi. Keunggulan dari model keberlanjutan kuat adalah model tersebut merupakan jalan tengah dari kedua model ekstrem sebelumnya. Namun, batasan-batasan yang ada di model keberlanjutan kuat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang.


Meskipun model pertumbuhan kuat dinilai paling baik (Nasrollahi, Hashemi, Bameri, & Taghvaei, 2018), sebagian besar studi saat ini masih berdasarkan konsep keberlanjutan lemah, yaitu penjumlahan sederhana dari ketiga sistem (ekonomi, sosial, dan lingkungan) untuk mengukur tingkat pembangunan keberlanjutan. PDB hijau, yang dihitung dengan mengurangi biaya lingkungan dan kerusakan ekologis dari PDB konvensional sebuah negara, juga masih mengikuti konsep ini.

Padahal, penerapan pembangunan berkelanjutan yang kuat tidak pernah lebih mendesak dari saat ini. Hampir setengah tenaga kerja di dunia terancam menjadi pengangguran akibat pandemi Covid-19, sedangkan berbagai target pembangunan sebelumnya mengalami kemunduran (United Nations Economic and Social Council, 2020). Meskipun virus ini dapat menyerang siapa saja, pandemi ini juga mengekspos ketidaksetaraan yang ada selama ini. Perbedaan ini seharusnya mendorong dunia, termasuk Indonesia, untuk membangun lebih baik dari sebelumnya—*build back better*.

Dalam usahanya untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah menetapkan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim sebagai agenda prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Di dalam rencana tersebut, pemerintah Indonesia ingin mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA, dan daya tampung lingkungan hidup (LH). Untuk mencapai target ini, pemerintah menetapkan tiga arah kebijakan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon.


Kontradiksi Praktik Pembangunan Baru di Indonesia

Pada 2017, Pemerintah mencanangkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Perencanaan tersebut kemudian menetapkan target energi baru terbarukan dalam bauran energi primer mencapai 31% pada 2050. Sampai 2019, bauran energi primer di Indonesia masih didominasi oleh energi tinggi karbon seperti minyak bumi dan batubara. Dari sisi batubara, persentasenya dipatok menurun menjadi 25% porsi energi primer 2050.



Gambar 4. Target Bauran Energi Primer dalam RUEN


Jalan untuk mewujudkan target dalam RUEN dan RPJMN di energi baru dan terbarukan tidaklah mudah. Selain target yang tidak ambisius, kebijakan yang disusun belakangan tampaknya juga bertolak belakang dengan target yang ingin dicapai. Megaproyek 35.000-watt yang diluncurkan pada Mei 2015 masih didominasi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Batu bara menjadi pilihan utama untuk menekan biaya pokok produksi tenaga listrik. Bahkan dalam rencana strategis Kementerian ESDM disebutkan bahwa akan diupayakan meningkatkan penggunaan batu bara sebagai pengganti BBM (termasuk BBN). Pada 2019, porsi batu bara dalam bauran energi primer pembangkit bahkan mencapai 62,2 persen. Kemudian, dari segi target produksi, tren batu bara dipatok terus meningkat hingga 2024. Peningkatan target produksi tersebut tertuang dalam rencana strategis Kementerian ESDM 2020 - 2024



Gambar 5. Target Produksi Batu Bara dan Bauran Energi Primer Pembangkit Listrik

Sumber: Renstra ESDM 2020 - 2024

Selain itu, Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 - 2028, pembangunan PLTU di antara 2011-2019 justru meningkat hampir 5 kalinya dari periode sebelumnya. Hal ini tidak konsisten dengan target RUEN dan RPJMN. Sebagai konsekuensi dari pembangunan PLTU, target bauran batu bara di dalam RUPTL PLN di 2028 meningkat menjadi lebih dari setengah bauran listrik primer Indonesia. Begitu pula dengan Renstra Kementerian ESDM yang menyebutkan target produksi batu bara pada periode 2020-2024 akan meningkat. Undang-undang Minerba yang baru disahkan juga memiliki beberapa pasal yang bertolak belakang dengan target yang disusun. Contohnya, terkait perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP2B yang tanpa pengurangan luas wilayah dan lelang. Perpanjangan tersebut riskan, terkait dengan eksploitasi dan produksi batu bara.




Gambar 6. Distribusi Pembangunan PLTU berdasarkan COD per periode tahun.

Sumber: PT. Perusahaan Listrik Negara, 2019

Ketergantungan Indonesia pada batu bara tidaklah rasional. Sampai pertengahan dekade 2020, sudah ada 11 negara di Eropa yang berencana mengeliminasi batu bara dari bauran energinya sebelum 2030. Sebagai contoh, Jerman menargetkan akan menutup lebih dari setengah PLTU-nya hingga 2030 dan akan menutup semua PLTU-nya pada 2038. Hal ini sebuah hal yang wajar karena biaya operasi 20 sampai 40 persen PLTU di Eropa lebih tinggi daripada biaya operasi energi terbarukan pada tahun 2018. Hal yang sama juga akan terjadi pada tahun 2021 di Indonesia sehingga pengoperasian PLTU sebagai pembangkit listrik utama tidak lagi efisien (Carbon Tracker Initiative, 2018).

Selain itu, pembangunan tambang batu bara dan PLTU baru sudah kesulitan untuk mencari dukungan pendanaan karena banyak institusi keuangan yang keluar dari bisnis batu bara (Burton & Nangoy, 2019). Hal ini direfleksikan dari menurunnya jumlah PLTU yang dibangun di Indonesia, dari 2 GW pada 2018 menjadi 1.7 GW di 2019 (Shearer, Mathew-Shah, Myllyvirta, Yu, & Nace, 2019; Shearer et al., 2020).



Gambar 7. Status dan rencana penghentian penggunaan PLTU batu bara dan lignit di Jerman.

Sumber: BMWi, 2019

Alasan lain Indonesia harus segera meninggalkan batu bara sebagai sumber energi utama adalah tertekannya cadangan batu bara Indonesia. Eksploitasi batu bara secara besar-besaran selama ini telah membuat cadangan batu bara Indonesia menipis. Indonesia hanya memiliki 3,7 persen dari seluruh cadangan batu bara di dunia (BP, 2020). Komposisi cadangan batu bara Indonesia 70 persennya merupakan batu bara golongan anthracite dan bituminous dengan tingkat kualitas tinggi dan menengah, sedangkan sisanya adalah batubara golongan sub-bituminous dan lignite yang memiliki kualitas menengah ke bawah. Apabila Indonesia tetap mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utamanya, terdapat kemungkinan Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan batu baranya di masa depan dan harus mengimpor. Hal ini akan mengulang pengalaman minyak bumi di mana Indonesia harus mengimpor dalam jumlah besar dan membebani neraca perdagangan. Oleh sebab itu, Indonesia harus segera beralih dari PLTU batu bara sebelum hal ini terjadi, ke energi terbarukan.

Negara	Anthracite dan bituminous* (juta ton)	Sub-bituminous dan lignite** (juta ton)	Total (juta ton)	Persentase total (persen)	Rasio R/P (tahun)
Amerika Serikat	219,534	30,003	249,537	23,2	390
Rusia	71,719	90,447	162,166	15,2	369
Australia	72,571	76,508	149,079	13,9	294
RRT	133,476	8,128	141,595	13,2	37
India	100,158	5,073	105,931	9,9	140
Total 5 tertinggi	598,158	210,159	808,308	75,5	..
Indonesia	28,163	11,728	39,891	3,7	65

Tabel 1. Cadangan Batu Bara: 5 Tertinggi dan Indonesia, 2019 (Sumber: BP, 2020)

*Anthracite dan bituminous adalah golongan batu bara dengan kualitas tinggi.

** Sub-bituminous dan lignite adalah golongan batu bara dengan kualitas rendah

Konflik Investasi dan Alam


Target pertumbuhan ekonomi seperti yang dipatok dalam RPJMN memiliki konsekuensi dalam pemenuhan kebutuhan investasi yang mencapai Rp 35.212,4 - 35.455 triliun. Sementara itu, Pemerintah dan BUMN hanya mampu berkontribusi masing-masing 8,4% - 10,1% dan 8,5% - 8,8% dari target tersebut, adapun porsi besar sisanya harus dipenuhi oleh swasta. Di satu sisi, besarnya porsi investasi portofolio jangka pendek memberikan kerentanan makro ekonomi seperti nilai tukar dan produktivitas industri. Hal ini menuntut upaya untuk meningkatkan porsi investasi asing jangka panjang (*Foreign Direct Investment/ FDI*). Situasi ini kemudian menimbulkan persoalan lain di mana demi mewujudkan

pencapaian investasi, ruang eksploitasi alam dan manusia justru semakin dibuka. FDI yang mustinya menjadi solusi melalui penyerapan pekerjaan yang berkualitas dan berkontribusi pada ekspor justru belum nampak. Sebaliknya, konflik investasi dan sumber daya semakin kentara, termasuk konflik pertanahan, serta konflik terkait pariwisata dan lingkungan yang baru-baru ini terjadi.

Dalam mencapai tujuan investasi, berbagai upaya deregulasi diterbitkan termasuk dengan lingkungan. Apabila ditarik mundur, pada 2015 lalu Pemerintah menerbitkan PP No. 142 tentang kawasan Industri. Pasal 38 ayat 4 pada peraturan tersebut memungkinkan perusahaan industri dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan, lingkungan, lokasi, tempat usaha, peruntukan penggunaan tanah, pengesahan rencana tapak tanah dan analisa dampak lalu lintas. Kemudian, pada 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (OSS). Peraturan ini sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Percepatan investasi melalui berbagai kelonggaran ditempuh. Pembukaan jalan pintas investasi dimungkinkan melalui pelonggaran izin lingkungan. OSS memungkinkan investor bisa mendapatkan izin operasional dan izin komersial terlebih dahulu (berdasarkan komitmen), dan izin AMDAL dapat diselesaikan secara bertahap setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit.

Isu terbaru konflik investasi seperti Taman Nasional Komodo (TNK) bila ditilik ke belakang, juga menjadi produk dari pelonggaran regulasi yang ada pada periode sebelumnya. Implikasi PP tentang OSS kemudian diupayakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri LHK berikutnya kemudian diteken untuk mendukung percepatan investasi tersebut, yakni melalui Peraturan Menteri LHK p.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Sebagai revisi atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010, aturan tersebut diteken untuk mempermudah realisasi Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA).

Padahal, SK Menteri Kehutanan Nomor 306 Tahun 1992 tentang Pembentukan Taman Nasional Komodo (TNK), secara jelas menjelaskan bahwa TNK merupakan kawasan konservasi alami yang utuh dari satwa komodo dan ekosistem lainnya, baik di darat maupun di udara. SK tersebut memiliki konsekuensi terhadap keutuhan ekosistem TNK di mana berbagai hal yang berpotensi mengganggu keutuhan ekosistem mustinya dapat dianggap melanggar aturan. Padahal pada jangka panjang, pariwisata juga menyimpan risiko negatif baik bagi aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Doxey dalam Ryan (1991) menunjukkan dampak tersebut dalam teori *irridex* (*irritation index*)




Gambar 8. Tingkatan Pengaruh Negatif Pariwisata

Sumber: Ryan, 1991

Percepatan investasi melalui pelonggaran aspek keberlanjutan lingkungan juga hadir dalam regulasi terbaru seperti UU minerba dan Cipta Kerja. UU Cipta Kerja membatasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dari yang awalnya mencakup masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, menjadi hanya masyarakat yang terdampak langsung. Sebab, dalam naskah akademis disebut, keterlibatan masyarakat dianggap oleh sebagian pihak menjadi faktor penghambat investasi. Aturan tersebut tentunya memiliki konsekuensi pada keterbatasan masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Berbagai pelonggaran regulasi tersebut dikhawatirkan memiliki konsekuensi pada berlanjutnya konflik agraria yang selama ini masih sulit untuk diatasi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut sekitar 410 konflik agraria terjadi pada 2018. Bahkan pada 2017, konflik tersebut mencapai sekitar 659 konflik yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



Gambar 9. Jumlah Konflik Agraria

Sumber: KPA

Penutup Rekomendasi Kebijakan

Terjadi disorientasi pembangunan melalui eksploitasi sumber daya alam secara intensif. Praktik tersebut mengindikasikan paradigma yang dipilih ialah pembangunan konvensional di mana jangka pendek menjadi misi utama pembangunan. Disorientasi tersebut terlihat melalui berbagai kontradiksi perencanaan pembangunan dengan berbagai kebijakan turunan dan lintas sektor maupun implementasi praktisnya. Aspek regulasi yang disusun juga menambah daftar panjang disorientasi pembangunan tersebut, mulai dari tingkatan Undang-undang hingga Peraturan Menteri. Disorientasi ini harus segera diakhiri. Jika tidak, pembangunan yang dilakukan hanya akan menimbulkan kerentanan di masa yang akan datang.

- Belajar dari krisis 2008, krisis saat ini seharusnya memberikan momentum bagi Pemerintah untuk melakukan *setting* ulang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui beberapa tindakan:
 - harus ada pembeda antara stimulus jangka pendek untuk membangkitkan ekonomi dan stimulus jangka panjang untuk transisi menuju ekonomi yang rendah karbon, namun bukan berarti kedua stimulus ini harus terpisah.
 - kebijakan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan harus lebih dari hanya stimulus jangka pendek
 - kebijakan jangka panjang untuk pemulihan bersifat hijau harus aplikatif dan terjangkau.
 - komitmen jangka panjang untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon dapat menjadi strategi industri
- Terjadi *mismatch* antara perencanaan pembangunan ekonomi pada RPJMN dengan kebijakan turunan yang disusun dan implementasi di lapangan, pengawasan menyeluruh perlu dilakukan agar perencanaan yang disusun tetap sesuai dengan jalur yang akan ditempuh.
- Realisasi energi bersih dan terbarukan memerlukan konsistensi kebijakan yang ditempuh. Untuk itu, pemerintah harus segera menghentikan pembangunan pembangkit listrik bahan baku batu bara karena akan mengunci Indonesia dan melemahkan pengembangan energi bersih dan terbarukan selama 30-40 tahun ke depan.
- Konflik investasi dan sumber daya alam sering terjadi karena izin usaha yang bertolak belakang dengan tata ruang. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pembangunan, tata ruang musti tetap dikedepankan di atas izin usaha. Ketidaktaatan atas ini hanya akan menambah panjang kasus konflik yang terjadi.

Referensi

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Barbier, E. B. (2010). *A global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Barbier, E. B. (2016). Building the green economy. *Canadian Public Policy*, 42(1).
<https://doi.org/10.3138/cpp.2015-017>
- Barbier, E. B. (2020). Greening the Post-pandemic Recovery in the G20. *Environmental and Resource Economics*, 76(4), 685–703. <https://doi.org/10.1007/s10640-020-00437-w>
- Bergeron, H., Surel, Y., & Valluy, J. (1998). L'Advocacy coalition framework: Une contribution au renouvellement des études de politiques publiques? *Politix*, 11, 195–223.
- BMWi. (2019). *Commission on Growth, Structural Change, and Employment. Final Report*. BMWi. Retrieved from <https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/commission-on-growth-structural-change-and-employment.html>
- BP. (2020). Statistical Review of World Energy, 2020 | 69th Edition. In *Bp* (Vol. 69). Retrieved from <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf>
- Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future—Call for Action. *Environmental Conservation*, 14(4), 291–294. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/44518052>
- Burton, M., & Nangoy, F. (2019, June). Asia's coal developers feeling left out by cold shoulder from banks. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-asia-coal-finance/asias-coal-developers-feeling-left-out-by-coldshoulder-from-banks-idUSKCN1TQ15B>
- Carbon Tracker Initiative. (2018). *Powering Down Coal: Navigating the Economic and Financial Risks in the Last Years of Coal Power*. Retrieved from <https://www.carbontracker.org/reports/coal-portal/>
- Ekins, P., Dresner, S., & Dahlström, K. (2008). *The Four-Capital Method of Sustainable Development Evaluation*. 80(December 2007), 63–80. <https://doi.org/10.1002/eet.471>
- Helm, D. (2020). The Environmental Impacts of the Coronavirus. *Environmental and Resource Economics*, 76(1), 21–38. <https://doi.org/10.1007/s10640-020-00426-z>
- Hu, D., & Deng, M. (2004). A review of sustainable development theory and sustainable development of hospitals. *China Hospital Management*, 24, 42–45.
- Molotch, H., & Daly, H. E. (1998). Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. *Contemporary Sociology*, (27), 254.
- Muller, P. (2005). Esquisse d'une théorie du changement dans l'action publique. Structures, acteurs et cadres cognitifs. *Revue Française de Science Politique*, 55, 155–187.
- Nasrollahi, Z., Hashemi, M., Bameri, S., & Taghvaei, V. M. (2018). Environmental pollution, economic growth, population, industrialization, and technology in weak and strong sustainability: using STIRPAT model. *Environment, Development and Sustainability*, (0123456789).
<https://doi.org/10.1007/s10668-018-0237-5>
- Niu, W., Ma, N., & Yijun, L. (2015). Sustainable development from action to science—Sustainability science and the annual report for world sustainable development 2015. *Chinese Science Bulletin*, (30), 573–585.

- PT. Perusahaan Listrik Negara. (2019). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2019-2028. In PT. *Perusahaan Listrik Negara*.
- Ryan, Crist. (1991). *Recreational Tourism, a Social Science Perspective*. London and New York: Routledge.
- Sabatier, P. A., & Schlager, E. (2000). Les approches cognitives des politiques publiques: Perspectives américaines. *Revue Française de Science Politique*, 50, 209–234.
- Shearer, C., Mathew-Shah, N., Myllyvirta, L., Yu, A., & Nace, T. (2019). *Boom and Bust 2019: Tracking the global coal plant pipeline*. Retrieved from https://endcoal.org/wp-content/uploads/2019/03/BoomAndBust_2019_r6.pdf
- Shearer, C., Myllyvirta, L., Yu, A., Aitken, G., Mathew-Shah, N., Dallos, G., & Nace, T. (2020). *Boom and Bust 2020: Tracking the global coal plant pipeline*. Retrieved from https://endcoal.org/wp-content/uploads/2020/03/%0ABoomAndBust_2020_English.pdf
- Shi, L., Han, L., Yang, F., & Gao, L. (2019). The Evolution of Sustainable Development Theory: Types, Goals, and Research Prospects. *Sustainability (Switzerland)*, 11(24), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su11247158>
- The United Nations. (1993). *Report of the United Nations Conference on Environment and Development Volume I: Resolutions Adopted by the Conference*. (June 1992), 3–14.
- The United Nations. (2000). *United Nations Millennium Declaration*.
- United Nations Economic and Social Council. (2020). *ECOSOC Briefing on Joining Forces: Effective Policy Solutions for COVID-19 Response*. (May), 1–4.
- Williams, C. C., & Millington, A. C. (2004). The diverse and contested meanings of sustainable development. *The Geographical Journal*, 170(2), 99–104.
- Wu, J., Guo, X., Yang, J., Qian, G., Niu, J., Liang, C., ... Li, A. (2014). What is sustainability science? *Chinese Journal of Applied Economics*, (25), 1–11.
- Zhou, B., Ma, Q., Wu, J., Hu, G., Mao, D., Zeng, X., ... Lyu, L. (2019). Sustainability science revisited: Recent advances and new opportunities. *Chinese Journal of Applied Economics*, (30), 325–336.